

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Persaingan Tidak Sehat dalam Transaksi Bisnis E-Commerce dan Konvensional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”***

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Ayah anda Naswin dan Ibunda Riri Sofriani yang selalu berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya sehingga Insyallah Gelar Sarjana Hukum ini akan menjadi gelar pelengkap untuk keempat anaknya.
2. Abang Kakak dan Adek tercinta; Ages NasriPratama amd. Beta Nabillasantika priatna S.Pd. dan seluruh keluarga besar. Semoga tetap menjadi keluarga yang saling sayang-menyayangi.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc, M.A., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembantu Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Muhammad Kastulani, SH., MH Selaku pembimbing penulisan skripsi dan pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan yang baik serta arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nuraini Sahu, SH., MH. selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum serta sekretaris jurusan Bapak Asril, SH., MH, Serta Bapak/Ibu seluruh staf dan karyawan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah bekerjasama dengan baik untuk mewujudkan kampus *Word Class University* bersama-sama.
7. Seluruh “Pahlawan Pendidikan”. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang telah berjuang di bidangnya untuk mewujudkan Sumber Daya manusia Indonesia yang berpendidikan dan berakhlak .
8. Bapak dan Ibu Pegawai/karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau baik di bagian ke-ректорatan, perpustakaan, dan bagian-bagian lainnya yang telah bersedia bekerjasama dan memberikan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Semuarekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2013, teman-teman seperjuangan IH 3

10. Saudara-saudaraku tercinta; Annisa Pratiwi, Elga Jelita Hasti, Fitria Mayasari, Dina Gustiana, Nahdi, Zelin, Tika, Pipin, dan saudara-saudaraku Yuni Erawati

11. Dan seluruh pihak dan teman yang tidak dapat disebut satu persatu yang juga turut memberikan masukan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis hanya dapat berdoa semoga bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikanmen dapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Pekanbaru, Oktober 2017

Penulis

**IVONI WIJASARI**  
**NIM. 11327201971**

UIN SUSKA RIAU